



PUTUSAN

Nomor : 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Boyolali, 10 Februari 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Puri Permata No.A17 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junianto, S.H., M.Kn., Kislam, S.H., Anton Sujarwo, S.H., Taufik Nuradi, S.H., Dick Tuju Gemilang, S.H. dan Sri Margiati, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Saka Keadilan", yang beralamat di Jalan Dr. Angka No.55, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Surabaya, 20 November 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum xxxxxxxx Indah, Jalan Serayu XII No.100, RT.006 RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agam Soedijono, S.H., Dafit Muanas, S.H., Thomy Bagus Aulia, S.H., dan Bella Margaretha, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat, yang beralamat di Jalan Gerilya Barat No.244c Tanjung -

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Desember 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa
bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
bertanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Purwokerto pada tanggal 22 Desember 2022 dengan nomor
2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah
menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Baturraden xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal
25 Agustus 2019 sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baturraden xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor :
0351/80/VIII/2019;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah kontrakan yang beralamat di Perum Puri Permata No. A 17 Desa G
ajahan Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Karanganyar sampai dengan
awal bulan November 2022 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

3.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak yang
bernama KAI JAGAD FALAH, lahir pada tanggal 17 Juni 2020 / umur 2 tah
un. Sedangkan Termohon mempunyai anak bawaan yang bernama ALFAT

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H NARENDRA MAHARDIKA, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015 / umur 7 tahun;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena :

4.1 Termohon sebagai seorang istri dan sosok ibu dari anak-anak justru terlalu sibuk bekerja, hal ini membuat Termohon jarang ada waktu untuk keluarga dan kurang memperhatikan Pemohon serta anak-anak. Padahal Pemohon sudah melarang Termohon agar berhenti (*resign*) dari pekerjaannya karena Pemohon sebagai kepala keluarga sudah bertanggung jawab dan mencukupi segala kebutuhan Termohon serta anak-anak, akan tetapi Termohon tetap pada keinginannya yaitu tetap bekerja dengan alasan bosan di rumah;

4.2 Termohon pada tanggal 5 Agustus 2022 telah melakukan hubungan perzinahan dengan seorang laki-laki yang bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat Pengaduan ke Polres Karanganyar sebagaimana Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor : STTP/472/XI/2022/Reskrim;

4.3 Termohon tidak patuh kepada Pemohon diantaranya ketika Pemohon memberikan nasihat, Termohon tidak bersedia untuk menerapkan;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada awal bulan November 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx xxxxxx xxx xxxxxx, Perum xxxxxxxx Indah RT.006 RW. 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Purwokerto Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan yang beralamat di Perum Puri Permata No. A17 Desa Gajahan Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Karanganyar. Hingga sekarang yaitu selama kurang lebih 5 (lima) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

6.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

7.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir maupun batin oleh karenanya Pemohon dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

8.-----

Bahwa dikarenakan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama KAI JAGAD FALAH, lahir pada tanggal 17 Juni 2020 / umur 2 tahun sekarang sedang dalam asuhan Pemohon maka Pemohon meminta untuk ditetapkan hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut kepada Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- a. Termohon tidak mampu menjadi sosok ibu yang baik untuk anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sangat jarang memberikan perhatian kepada anak dan lebih mementingkan pekerjaan daripada merawat, mengasuh serta mendidik anak;
- b. Termohon mempunyai perilaku yang tidak bermoral yaitu Termohon telah melakukan hubungan perzinahan dengan seorang laki-laki yang bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa. Pemohon khawatir perilaku tidak bermoral tersebut akan berpengaruh terhadap psikologis anak;
- c. Anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon lebih dekat dengan Pemohon selaku ayah kandungnya dan saat ini dalam kondisi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



baik serta sehat. Sedangkan Termohon sekarang lebih fokus dengan anak bawaannya yang bernama ALFATH NARENDRA MAHARDIKA;

d. Pemohon mampu merawat, memberikan kasih sayang, membiayai segala kebutuhan anak, serta memberikan tempat tinggal yang layak dan sehat;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah / pengasuhan terhadap anak yang bernama KAI JAGAD FALAH, lahir pada tanggal 17 Juni 2020 / umur 2 tahun;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dengan menunjuk Sdr. Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H., mediator bersertifikat, namun sesuai laporan mediator bertanggal 23 Januari 2023, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan ada sedikit perbaikan, yaitu sah coret ganti disertai dengan tanda tangan, semula tertulis 2 (dua) bulan yang benar adalah 5 (lima) bulan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Januari 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- Bahwa Termohon menolak sebagian dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;
- Bahwa apa yang tertuang dalam posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), Termohon mengakui adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) tidak benar sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sebagai seorang istri dan sosok ibu dari anak-anak justru terlalu sibuk bekerja, hal ini membuat Termohon jarang ada waktu untuk keluarga dan kurang memperhatikan Pemohon serta anak-anak. Padahal Pemohon sudah melarang Termohon agar berhenti (*resign*) dari pekerjaannya karena Pemohon sebagai kepala keluarga sudah bertanggung jawab dan mencukupi segala kebutuhan Termohon serta anak-anak, akan tetapi Termohon tetap pada keinginannya yaitu tetap bekerja dengan alasan bosan di rumah, dan Termohon pada tanggal 5 Agustus 2022 telah melakukan hubungan perzinahan dengan seorang laki-laki bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat Pengaduan ke Polres Karanganyar sebagaimana Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor : STTP/472/XI/2022/ Reskrim, selain itu Termohon tidak patuh kepada Pemohon diantaranya ketika Pemohon memberikan nasihat, Termohon tidak bersedia untuk menerapkan, ini semua tidak benar dan yang benar adalah bahwa sering terjadinya perselisihan dan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat, dan Pemohon selalu menuduh Termohon berselingkuh, padahal Pemohon sendiri yang berselingkuh, oleh karena itu Termohon minta untuk ditunjukkan surat pengaduan ke Polres Karanganyar dan minta fotokopinya, karena Termohon juga akan melakukan pengaduan balik, sebab menurut Termohon pengaduannya itu tidak benar (Keterangan palsu), selain itu Termohon juga minta kepada Pemohon untuk melakukan sumpah li'an di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara atas tuduhan Pemohon tersebut;

- Bahwa terhadap posita angka 6 (enam), tidak benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tidak berhasil, namun yang benar perselisihan dan pertengkaran tersebut belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa terhadap posita angka 8 (delapan), tentang permohonan hak asuh anak agar diasuh oleh Pemohon, maka Termohon tidak setuju, karena anak yang bernama Kai Jagad Falah itu masih berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga sesuai pasal 105 KHI huruf (a), adalah hak asuhnya ada pada ibunya (Termohon);
- Bahwa terhadap posita angka 8 a (delapan a) hingga 8 e (delapan e), adalah tidak benar;

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa Penggugat rekonpensi menuntut agar seorang anak dari perkawinan antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi yang bernama Kai Jagad Falah, usia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan agar diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat rekonpensi meminta agar Tergugat rekonpensi hadir di muka sidang untuk melakukan sumpah li'an terhadap Penggugat rekonpensi dihadapan majelis hakim atas tuduhan zina terhadap Penggugat rekonpensi;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut kenang-kenangan berupa emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, dan menuntut uang mut'ah sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah untuk seorang anak yang bernama Kai Jagad Falah setiap bulan sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan biaya sekolah dengan kenaikan setiap tahunnya 10% hingga anak dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun secara tunai saat ikrar talak diucapkan, sehingga semua berjumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan emas 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Tergugat rekonsensi bekerja di perusahaan PT. Multi Bintang dengan jabatan sebagai Business Development Manager Area Wilayah Solo xxxx xxxxxx, dengan gaji perbulan sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), di luar bonus insentif, dan Tergugat rekonsensi juga mempunyai usaha, sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi tersebut, akan dapat dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 13 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon telah mengakui posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi;
- Bahwa jawaban pada posita angka 4 (empat) tidak benar jika terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat, dan Pemohon selalu menuduh Termohon berselingkuh, padahal Pemohon sendiri yang berselingkuh, namun yang benar adalah dalil-dalil

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon, dan Pemohon menolak permintaan li'an yang diminta oleh Termohon;

- Bahwa jawaban pada posita angka 5 (lima) adalah tidak benar, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon, yaitu pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi sikap Termohon tetap tidak berubah;
- Bahwa terhadap jawaban posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), Pemohon menyatakan menolaknya dan Pemohon tetap berpegang teguh pada gugatan hak asuh anak ada pada Pemohon, karena Termohon punya perilaku tidak bermoral (buruk), yaitu telah melakukan hubungan zina dengan laki-laki lain dan suka mabuk-mabukan;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat rekonpensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat rekonpensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonpensi;
- Bahwa Tergugat rekonpensi menolak terhadap gugatan rekonpensi angka 3 (tiga) tentang tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, sebab saat ini anak yang bernama Kai Jagad Falah, yang lahir tanggal 17 Juni 2020 (umur 2 tahun 8 bulan) diasuh dan dirawat oleh Tergugat rekonpensi selaku ayah kandungnya, sehingga Tergugat rekonpensi bermohon agar hak asuh anak yang bernama Kai Jagad Falah supaya diserahkan kepada Tergugat rekonpensi dengan alasan Penggugat rekonpensi tidak mampu menjadi sosok ibu yang baik untuk anak hasil perkawinan Tergugat rekonpensi dengan Penggugat rekonpensi karena Penggugat rekonpensi sangat jarang memberikan perhatian kepada anak dan lebih mementingkan pekerjaan daripada merawat, mengasuh dan mendidik anak, Penggugat rekonpensi juga mempunyai perilaku yang tidak bermoral yaitu telah melakukan hubungan perzinahan dengan seorang laki-laki yang bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa, sehingga Tergugat rekonpensi khawatir perilaku tidak bermoral tersebut akan berpengaruh terhadap jasmani dan rohani anak, dan anak hasil perkawinan Penggugat rekonpensi dan Tergugat

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi lebih dekat dengan Tergugat rekonpensi selaku ayah kandungnya dan saat ini dalam kondisi baik serta sehat, sedangkan Penggugat rekonpensi sekarang lebih fokus dengan anak bawannya yang bernama ALFATH NARENDRA MAHARDIKA. Sedangkan Tergugat rekonpensi mampu merawat, memberikan kasih sayang, membiayai segala kebutuhan anak, serta memberikan tempat tinggal yang layak dan sehat. Selain itu Penggugat rekonpensi punya kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan;

- Bahwa Tergugat rekonpensi menolak gugatan rekonpensi posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) sebagai akibat cerai karena Penggugat rekonpensi adalah seorang isteri yang NUSYUZ, telah mengkhianati Tergugat rekonpensi yaitu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA hingga melakukan hubungan perzinaan di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa, sehingga Penggugat rekonpensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Sebagaimana Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i mendefinisikan bahwa Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami..., dan nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar., selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib, bahwa "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah";

- Bahwa tidak benar jika Tergugat rekonpensi mempunyai gaji sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun yang benar Tergugat rekonpensi hanyalah karyawan biasa yang gajinya tidak menentu;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi juga menolak perihal nafkah anak, karena saat ini anak yang bernama KAI JAGAD FALAH diasuh dan dirawat oleh Tergugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi memohon agar

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah diserahkan kepada Tergugat rekonsensi sehingga nafkah anak nantinya menjadi tanggung jawab Tergugat rekonsensi;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka Tergugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
- Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah / pengasuhan terhadap anak yang bernama KAI JAGAD FALAH, lahir pada tanggal 17 Juni 2020 / umur 2 tahun 8 bulan;
- Membebankan biaya menurut hukum.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan Tergugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah / pengasuhan terhadap anak yang bernama KAI JAGAD FALAH, lahir pada tanggal 17 Juni 2020 / umur 2 tahun 8 bulan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon secara tertulis tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 02 Januari 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dalam permohonan dan Replik Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas Replik Pemohon pada posita angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), dan Termohon tetap pada jawaban Termohon;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas Penggugat Rekonpensi membenarkannya;
- Bahwa Penggugat rekonpensi tidak sependapat terhadap jawaban Tergugat rekonpensi pada angka 5 (lima), tentang tuduhan nusyus, karena Penggugat rekonpensi tidak terbukti Nusyuz, dimana pelaporan tersebut adalah pelaporan sepihak (belum ada pemeriksaan), dan pihak Penggugat Rekonpensi akan melakukan pelaporan balik atas tuduhan tersebut, dan Penggugat rekonpensi akan buktikan dalam agenda sidang pembuktian;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap meminta agar Tergugat Rekonpensi hadir di muka persidangan untuk melakukan sumpah Lian terhadap Penggugat Rekonpensi di hadapan Majelis Pemeriksa Pekara;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas jawaban Tergugat Rekonpensi pada posita angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 6 (enam), dan Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil gugatan rekonpensi, dan akan membuktikannya pada saat Acara Pembuktian;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi, dan menyatakan perkawinan antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;

Bahwa terhadap duplik Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon menyampaikan Duplik rekonpensi secara tertulis tertanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya tetap pada jawaban gugatan rekonpensi Tergugat;

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian besar dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait dengan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471121002500001 atas nama

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0351/80/VIII/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baturraden xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor STTP/472/XI/2022/Reskrim, yang aslinya dikeluarkan oleh Piket Siaga Sat Reskrim Polres Karanganyar Daerah xxxx xxxxxx, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Chat Pemohon ke akun Instagram Hotel Pucuk Matahari, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan Hpnya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Foto Termohon di Video sosmed sedang manari dengan seorang laki-laki lain, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan Hpnya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Print tweet Termohon di Aplikasi Tweeter tanggal 04 Agustus 2021 dan 17 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print Chat whatsapp antara Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi kumpulan foto dan video keseharian Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Asuransi Kesehatan atas nama Kai Jagad Falah, bukti surat tersebut diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Daftar Immunisasi atas nama Kai Jagad Falah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Rekaman CD, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-15102020-0051 atas nama Kai Jagad Falah, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baturraden xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302202802200003 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Gaji baby sitter, sejak bulan Desember 2022 hingga bulan Februari 2023, dibuat oleh Pemohon, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai Majelis diparaf dan diberi tanda (P.14);
15. Print out foto minuman keras, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, tempat tinggal di RT.03 RW.01, Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sekali datang ke rumah Pemohon, dan antara keduanya telah dikaruniai seorang anak, dan juga ada anak bawaan dari Termohon 1 (satu) orang, karena waktu nikah status Termohon adalah janda cerai dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pradipta;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto oleh Pradipta yang telanjang;
- Bahwa saksi pernah bekerja sekantor dengan Termohon yaitu bekerja di Hotel dan Villa tanpa sip, dari mulai jam 08.00 hingga jam 05.00 WIB, dan jabatan Termohon sebagai sales marketing serta tidak ada lembur dan tidak ada kerja malam;
- Bahwa Termohon bekerja di Hotel setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat perselingkuhan antara Termohon dengan Pradipta di Hotel Pucuk Matahari pada jam 21.00 WIB, karena diajak oleh Pradipta sendiri yang telah berselingkuh dengan Termohon, dan saksi tahunya setelah 2 (dua) hari, dengan dilihatkan oleh Pradipta Andika Perdana tempat kamar di hotel tersebut dengan ada alat kontrasepsi;
- Bahwa saat saksi diperlihatkan foto minuman keras, sebagaimana bukti P.15, saksi menerangkan waktu itu diajak Pradipta untuk menghabiskan minuman keras dan juga ada alat kontrasepsi yang telah dipakai 1 (satu) biji;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di RT.04 RW.02, Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon ngontrak di Perum Puri Permata di Kabupaten Karanganyar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kai Jagad Falah;
- Bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak kandung 1 (satu) dan anak bawaan Termohon 1 (satu);
- Bahwa anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang bernama Kai Jagad Falah sekarang ada bersama dengan Pemohon, dirawat oleh Pemohon dengan dibantu oleh baby sitter, juga ada keluarga dari Pemohon yang ikut membantu dan anak hingga sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 (lima) bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon sering pulang malam, karena Termohon bekerja di Hotel di Solo, jam kerjanya dari jam 21.000 hingga jam 22.00 WIB, dan sudah diingatkan oleh Pemohon agar berhenti bekerja, namun Termohon tidak mau berhenti dan lebih memilih untuk tetap bekerja;
- Bahwa Termohon sekarang bekerja di Purwokerto, namun saksi tidak tahu dimana Termohon bekerja, sedangkan Pemohon bekerja di PT. Multi Bitang Indonesia di daerah Solo dan Pemohon selalu pulang ke rumah dan kehidupannya cukup;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon dan saksi juga pernah sekali ikut dengan Pemohon menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi dari Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon saat ditunjukkan foto minuman keras, menyatakan bahwa Termohon tidak tahu menahu tentang foto tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua majelis, Termohon melalui Kuasanya menyatakan akan mengajukan bukti-bukti, baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Kompensi dan dalil-dalil gugatan rekonpensinya tersebut, Termohon Kompensi (Penggugat rekonpensasi) telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302276011520003 atas nama TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Slip Gaji Termohon bulan Februari, kemudian bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Print out Watshaap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon Kompensi / Penggugat rekonpensasi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT.005 RW.009, Kelurahan Kober, Kecamatan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga sekarang selama 5 (lima) bulan, selama itu Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon;
- Bahwa saksi sering ke Solo, namun saksi hanya sekali melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada waktu subuh dengan suara keras dan nada KDRT, yaitu saksi melihat Pemohon sedang memegang tangan Termohon dan Pemohon hendak memukul Termohon, sehingga Termohon berteriak meminta tolong dan saat itu Asisten Rumah Tangga mereka berdua juga ikut mnedengar, namun tidak mengetahui apa sebabnya bertengkar;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Termohon belum pernah memberi nasehat, dan saksi tidak sanggup untuk menasehati keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Multi Bintang Indonesia (minuman keras), dan saksi pernah bahkan sering melihat Pemohon pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa anak hasil dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon, dan diasuh oleh pembantu rumah tangga;
- Bahwa sekarang Termohon bekerja disebuah restoran, siang berangkat hingga jam 20.00 WIB malam, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak yang pertama adalah anak bawaan Termohon, dan anak tetap terjaga dan terjamin, meskipun Termohon bekerja di Restoran;
- Bahwa Pemohon selain bekerja di PT. Multi Bitang, Pemohon juga ada kerjaan sampingan, yaitu jualan minuman keras di rumah;
- Bahwa selama masa perkawinan, Termohon diberi nafkah oleh Pemohon dan ada 1 (satu) asisten rumah tangga;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pulang pada bulan September atau Oktober 2022 karena saksi lupa, dan Termohon takut untuk melaporkan KDRT, sebab diancam oleh Pemohon, dan saksi melihat tangan Termohon warna kebiruan dalam keadaan lebam;
 - Bahwa Termohon sering menengok anaknya ke Solo hingga kurang lebih 5 (lima) kali, dan saksi pernah ikut Termohon ke Solo untuk menengok anak;
 - Bahwa Termohon bekerja pulanginya jam 20.00 malam, dan saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama Pradipta, serta tidak pernah melihat Termohon minum-minuman keras dan juga tidak pernah melihat Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
2. SAKSI 4, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Serayu XII/100 RT.006 RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon sejak tahun 2012, sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Solo di rumah kontrakan;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, yang pergi adalah Termohon disebabkan menurut curhatan dari Termohon karena ada KDRT;
 - Bahwa Pemohon bekerja di PT. Multi Bintang dan menurut percakapan teman-teman saksi, Pemohon juga memiliki perusahaan dagang miras illegal atau tidak saksi tidak tahu, yang jelas jualan miras;
 - Bahwa Termohon dulu bekerja di Hotel, sekarang bekerja di Restoran;
 - Bahwa penghasilan pokok Pemohon sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan bisa lebih, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon di Purwokerto, saksi sering main ke Purwokerto;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah menemui anaknya di Solo hingga 2 (dua) kali, karena selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah membawa anaknya ke Termohon (di Purwokerto);
- Bahwa menurut cerita dari Termohon dan juga informasi dari orang-orang, Pemohon itu suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, namun saksi belum pernah melihat Pemohon mabuk secara langsung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi berteman dengan Termohon sejak tahun 2012 yang lalu dan Termohon pernah melamar kerja di PT.yang saksi pimpin, yaitu dagang makanan casuke, tempat juz dan toko buah;
- Bahwa di Restoran tempat Termohon bekerja ada dijual minuman keras, tapi Termohon tidak pernah mengajak saksi untuk minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar Pradpta itu teman kerja Termohon di Hotel;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon chattingan dengan Termohon yang isinya Termohon mau ditabrak atau mau disantet;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon, melalui Kuasanya masing-masing menyayakan cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan replik serta duplik rekonpensinya dan memohon agar majelis hakim memutuskan perkara yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah / pengasuhan terhadap anak yang bernama KAI JAGAD FALAH, lahir pada tanggal 17 Juni 2020 / umur 2 tahun 9 bulan;
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah / pengasuhan terhadap anak yang bernama KAI JAGAD FALAH, lahir pada tanggal 17 Juni 2020 / umur 2 tahun 9 bulan;
3. Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang intinya tetap pada jawaban dan duplik Termohon, dengan memohon agar majelis hakim memutuskan perkaranya yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSİ

1. Menolak permohonan hak asuh anak atas nama KAI JAGAD FALAH masih berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan karena sifat temperamental dan kebiasaan buruk Pemohon yang sering berbohong, serta sering pulang pagi pukul 02.00 WIB dalam keadaan mabuk;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat rekonpensi;

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu KAI JAGAD FALAH, usia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum agar Termohon Rekonpensi hadir di muka persidangan untuk melakukan sumpah Lian terhadap Pemohon Rekonpensi di hadapan Majelis Pemeriksa Pekara atas tuduhan Zinah terhadap Pemohon Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selaku istrinya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonpensi berupa Emas 25 gram;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Pdenggugat Rekonpensi selaku istrinya berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhanah kepada anak kandungnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan biaya hidup dan biaya sekolah anak setiap bulannya dan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak dewasa berusia 21 tahun;
9. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

bertanggal 23 Januari 2023, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Sdr. Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H., mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporannya, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2023, dan hasilnya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana posita (1) yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Pemohon memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada alasan sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sebagai seorang istri dan sosok ibu dari anak-anak terlalu sibuk bekerja, sehingga Termohon jarang ada waktu untuk keluarga dan kurang memperhatikan Pemohon serta anak-anak, padahal Pemohon sudah melarang Termohon agar berhenti (*resign*) dari pekerjaannya dan Pemohon sebagai kepala keluarga sudah bertanggung jawab dan mencukupi segala kebutuhan Termohon serta anak-anaknya, namun Termohon tetap pada keinginannya untuk bekerja dengan alasan bosan di rumah, selain itu pada tanggal 5 Agustus 2022 Termohon telah melakukan hubungan perzinahan dengan seorang laki-laki yang bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa. Kemudian atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat Pengaduan ke Polres Karanganyar sebagaimana Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor : STTP/472/XII/2022/Reskrim, selain itu Termohon tidak patuh kepada Pemohon diantaranya ketika Pemohon memberikan nasihat, Termohon tidak

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk menerapkan, akhirnya pada puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang terjadi kurang lebih pada awal bulan November 2022, berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx xxxxxx xxx xxxxxx, Perum xxxxxxxx Indah RT.006 RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kecamatan Purwokerto Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Puri Permata No. A17 Desa Gajahan Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Karanganyar. Hingga sekarang berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, selama itu antara keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Dan anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama KAI JAGAD FALAH, lahir pada tanggal 17 Juni 2020 / umur 2 tahun sekarang sedang dalam asuhan Pemohon maka Pemohon meminta untuk ditetapkan hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut kepada Pemohon dengan alasan karena Termohon tidak mampu menjadi sosok ibu yang baik untuk anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sangat jarang memberikan perhatian kepada anak dan lebih mementingkan pekerjaan daripada merawat, mengasuh serta mendidik anak, dan Termohon mempunyai perilaku yang tidak bermoral yaitu telah melakukan hubungan perzinahan dengan seorang laki-laki yang bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa, sehingga Pemohon khawatir perilaku tidak bermoral tersebut akan berpengaruh terhadap psikologis anak, selain itu anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon lebih dekat dengan Pemohon selaku ayah kandungnya dan saat ini dalam kondisi baik serta sehat. Sedangkan Termohon sekarang lebih fokus dengan anak bawaannya yang bernama ALFATH NARENDRA MAHARDIKA, dan Pemohon mampu merawat, memberikan kasih sayang, membiayai segala kebutuhan anak, serta memberikan tempat tinggal yang layak dan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa apa yang tertuang dalam posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), Termohon

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui adalah benar, sedang pada posita angka 4 (empat) tidak benar sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sebagai seorang istri dan sosok ibu dari anak-anak terlalu sibuk bekerja, sehingga jarang ada waktu untuk keluarga dan kurang memperhatikan Pemohon serta anak-anak, padahal Pemohon sudah melarang Termohon agar berhenti (*resign*) dari pekerjaannya karena Pemohon sebagai kepala keluarga sudah bertanggung jawab dan mencukupi segala kebutuhan Termohon serta anak-anak, akan tetapi Termohon tetap pada keinginannya untuk tetap bekerja dengan alasan bosan di rumah, dan pada tanggal 5 Agustus 2022 Termohon telah melakukan hubungan perzinahan dengan seorang laki-laki yang bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa, lalu atas kejadian tersebut, Pemohon membuat Pengaduan ke Polres Karanganyar sebagaimana Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor : STTP/472/XI/2022/Reskrim, selain itu Termohon tidak patuh kepada Pemohon diantaranya ketika Pemohon memberikan nasihat, Termohon tidak bersedia untuk menerapkan, **ini semua tidak benar dan yang benar** adalah bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat, dan Pemohon selalu menuduh Termohon berselingkuh, padahal Pemohon sendiri yang berselingkuh, oleh karena itu Termohon minta untuk ditunjukkan surat pengaduan ke Polres Karanganyar dan minta fotokopinya, karena Termohon juga akan melakukan pengaduan balik, sebab menurut Termohon pengaduannya itu tidak benar (Keterangan palsu), selain itu Termohon juga minta kepada Pemohon untuk melakukan sumpah li'an di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara atas tuduhan Pemohon tersebut. Kemudian terhadap posita angka 6 (enam), tidak benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tidak berhasil, namun yang benar perselisihan dan pertengkaran tersebut belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan terhadap posita angka 8 (delapan), tentang permohonan hak asuh agar diasuh oleh Pemohon, maka Termohon tidak setuju, karena anak yang

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kai Jagad Falah itu masih berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga sesuai pasal 105 KHI huruf (a), adalah hak asuhnya ada pada ibunya (Termohon), lalu pada posita angka 8 a (delapan a) hingga 8 e (delapan e), adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 s.d. P.15) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.15, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah nyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, dan oleh karena Termohon juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka pengajuan permohonan cerai talak Pemohon di Pengadilan Agama Purwokerto telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Tanda Terima Pengaduan Pemohon terhadap Termohon yang dilaporkan telah berzina dengan laki-laki lain, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon memang benar-benar telah melakukan pengaduan terhadap Termohon ke Kantor Polres Karanganyar dengan tuduhan Termohon telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain yang bernama Pradipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Chat Pemohon dengan Hotel Pucuk Matahari, dan berdasarkan isi dari chat Pemohon dengan pegawai Hotel Pucuk Matahari, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pradipta Andika Perdana pernah cek in (masuk) ke Hotel Pucuk Matahari, namun pada jam, hari dan tanggal berapa serta dengan siapa tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa foto yang diduga sebagai Termohon sedang menari dengan seorang laki-laki yang diduga bernama Pradipta Andika Perdana, maka harus dinyatakan bahwa benar ada gambar / foto menari, namun tidak jelas apakah itu adalah Termohon dengan Pradipta atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Print Tweet Termohon, maka harus dinyatakan bahwa Termohon ingin bekerja lagi dikarenakan di dalam rumah tangganya merasa jenuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa print chat whatsapp

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat dinyatakan bahwa isi chat itu adalah obrolan Pemohon dengan Termohon tentang anaknya yang bernama Kai Jagad Falah sedang sakit untuk mendapatkan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10, berupa kumpulan foto dan video keseharian Pemohon dengan anaknya yang bernama Kai Jagad Falah, asuransi kesehatan anak yang bernama Kai Jagad Falah dan daftar imunisasi anak yang bernama Kai Jagad Falah, maka dinyatakan bahwa Pemohon telah serius dalam mengasuh anaknya yang bernama Kai Jagad Falah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa rekaman CD, maka harus dinyatakan bahwa rekaman CD itu berisi percakapan 2 (dua) orang laki-laki, salah seorang mengintrogasi pada seorang lainnya, tapi tidak jelas siapa 2 (dua) orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa Akta Kelahiran anak atas nama Kai Jagad Falah, maka harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Kai Jagad Falah lahir pada tanggal 17 Juli 2020 (umur 2 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga dengan Termohon sebagai isteri dan Kai Jagad Falah sebagai anak kandung dari Pemohon dan Termohon serta seorang anak laki-laki bawaan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa kwitansi gaji beby sitter dari bulan Desember 2022 hingga bulan Februari 2023, maka harus dinyatakan bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal anak yang masih bersama dengan Pemohon di asuh oleh beby sitter dengan gaji setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa foto minuman keras, maka dapat dinyatakan bahwa ada minuman keras, namun tidak diketahui berada dimana dan siapa pemiliknya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut menerangkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pradipta, dan saksi pernah diperlihatkan foto oleh Pradipta yang telanjang, dan saksi melihat perselingkuhan antara Termohon dengan Pradipta di Hotel Pucuk Matahari pada jam 21.00 WIB tidak secara langsung, karena saksi diajak oleh Pradipta sendiri yang telah berselingkuh dengan Termohon, dan saksi tahunya setelah 2 (dua) hari, dengan dilihatkan oleh Pradipta Andika Perdana tempat kamar di hotel tersebut dengan ada alat kontrasepsi, dan saksi diajak Pradipta untuk menghabiskan minuman keras dan juga ada alat kontrasepsi yang telah dipakai 1 (satu) biji dan keterangan tersebut tidak berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sebab keterangannya merupakan cerita dari seorang laki-laki yang bernama Pradipta Andika Perdana, sehingga tidak *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya tidak saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan tidak ada kecocokan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171, 172 dan 301 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian khususnya tentang tuduhan Termohon yang telah berzina dengan Pradipta, namun demikian antara keduanya nyata-nyata telah terjadi pertengkaran karena keduanya saling menuduh adanya perselingkuhan, sehingga telah memperkuat serta memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan bahkan dalam dupliknya Termohon menyatakan agar dikabulkan perceraian, maka Termohon tidak perlu mengajukan bukti perceraian, namun Termohon tetap

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan dalam rangka untuk menguatkan gugatan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonpensinya tersebut, Penggugat rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti T.1 s.d. T.3) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.1 s.d. T.3, yaitu 1 (satu) dan 2 (dua) telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan yang ke-3 (tiga) prit dari chat whasaap, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, telah nyata Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sehingga pengajuan permohonan cerai talak Pemohon di Pengadilan Agama Purwokerto telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PT.2, berupa Slip gaji Termohon, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa saat ini Termohon telah bekerja di Restoran Lav Cafe & Resto dengan gaji setiap bulan sebesar Rp4.852.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, berupa print chat whasaap Pemohon dengan Termohon pada tanggal 01 Februari 2022, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon pernah mengaku mabok karena minuman keras pada tanggal 01 Februari 2022;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon sudah dewasa dan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut menerangkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga sekarang selama 5 (lima) bulan, selama itu Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon, karena ada pertengkaran dan saksi hanya sekali melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada waktu subuh dengan suara keras dan nada KDRT, yaitu saksi melihat Pemohon sedang memegang tangan Termohon dan Pemohon hendak memukul Termohon, sehingga Termohon berteriak meminta tolong dan saat itu Asisten Rumah Tangga mereka berdua juga ikut mendengar, namun tidak mengetahui apa sebabnya bertengkar, dan saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama Pradipta, serta tidak pernah melihat Termohon minum-minuman keras dan juga tidak pernah melihat Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, dan keterangan tersebut berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171, 172 dan 301 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dinilai juga telah memperkuat serta memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya dalam masalah pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan juga saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 hingga sekarang selama 5 bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa saksi-saksi dari pihak Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai talak, Pemohon juga memohon agar anak yang bernama Kai Jagad Falah hak asuhnya diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak asuh anak tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tidak setuju jika hak asuh anak diberikan kepada Pemohon, sebab berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Islam hak asuh anak yang masih dibawah umur ada pada Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan jawaban tentang hak asuh anak tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Termohon bukan wanita tuna susila dan bekerja di Restoran serta anak yang bernama Kai Jagad Falah masih di bawah umur, maka hak asuh anak adalah ada pa ibunya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon terkait dengan permohonan hak asuh anak harus ditolak;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap akan menceraikan Penggugat Rekonpensi dan majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi tersebut, maka sebagai akibat cerai, Penggugat Rekonpensi akan menuntut beberapa tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi yaitu :

1. Bahwa Penggugat rekonpensi menuntut agar seorang anak yang dari perkawinan antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi yang bernama Kai Jagad Falah, usia 2 (dua) tahun agar diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Penggugat rekonpensi meminta agar Tergugat rekonpensi hadir di muka sidang untuk melakukan sumpah li'an terhadap Penggugat rekonpensi dihadapan majelis hakim atas tuduhan zina terhadap Penggugat rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat rekonpensi menuntut nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat rekonpensi juga menuntut kenang-kenangan berupa emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, dan menuntut uang mut'ah sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



5. Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah untuk seorang anak yang bernama Kai Jagad Falah setiap bulan sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan biaya sekolah dengan kenaikan setiap tahunnya 10% hingga anak dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun secara tunai saat ikrar talak diucapkan, sehingga semua berjumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan emas 25 (dua puluh lima) gram;

6. Bahwa Tergugat rekonsensi bekerja di perusahaan PT. Multi Bintang dengan jabatan sebagai Business Development Manager Area Wilayah Solo xxxx xxxxxx, dengan gaji perbulan sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), di luar bonus insetif, dan Tergugat rekonsensi juga mempunyai usaha, sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi tersebut, akan dapat dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak terhadap gugatan rekonsensi angka 3 (tiga) tentang tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, sebab saat ini anak yang bernama Kai Jagad Falah, yang lahir tanggal 17 Juni 2020 (umur 2 tahun 8 bulan) diasuh dan dirawat oleh Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya, sehingga Tergugat rekonsensi bermohon agar hak asuh anak yang bernama Kai Jagad Falah supaya diserahkan kepada Tergugat rekonsensi dengan alasan Penggugat rekonsensi tidak mampu menjadi sosok ibu yang baik untuk anak hasil perkawinan Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi sangat jarang memberikan perhatian kepada anak dan lebih mementingkan pekerjaan daripada merawat, mengasuh dan mendidik anak, Penggugat rekonsensi juga mempunyai perilaku yang tidak bermoral yaitu telah melakukan hubungan perzinahan dengan seorang laki-laki yang bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa, sehingga Tergugat rekonsensi khawatir perilaku tidak bermoral tersebut akan berpengaruh terhadap jasmani dan rohani anak,

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



dan anak hasil perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi lebih dekat dengan Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya dan saat ini dalam kondisi baik serta sehat, sedangkan Penggugat rekonsensi sekarang lebih fokus dengan anak bawaannya yang bernama ALFATH NARENDRA MAHARDIKA. Sedangkan Tergugat rekonsensi mampu merawat, memberikan kasih sayang, membiayai segala kebutuhan anak, serta memberikan tempat tinggal yang layak dan sehat. Selain itu Penggugat rekonsensi punya kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan;

2. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak gugatan rekonsensi posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) sebagai akibat cerai karena Penggugat rekonsensi adalah seorang isteri yang NUSYUZ, telah mengkhianati Tergugat rekonsensi yaitu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA hingga melakukan hubungan perzinahan di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa, sehingga Penggugat rekonsensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Sebagaimana Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i mendefinisikan bahwa Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami..., dan nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar., selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib, bahwa "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah";

3. Bahwa tidak benar jika Tergugat rekonsensi mempunyai gaji sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun yang benar Tergugat rekonsensi hanyalah karyawan biasa yang gajinya tidak menentu;

4. Bahwa Tergugat Rekonsensi juga menolak perihal nafkah anak, karena saat ini anak yang bernama KAI JAGAD FALAH diasuh dan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat oleh Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memohon agar hak hadhanah diserahkan kepada Tergugat rekonsensi sehingga nafkah anak nantinya menjadi tanggung jawab Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi dan jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut di atas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadp tuntutan Penggugat rekonsensi tentang hak asuh anak agar seorang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bernama Kai Jagad Falah, lahir tanggal 17 Juni 2020 (umur 2 tahun 8 bulan) agar diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya, sedangkan Tergugat rekonsensi menolaknya dengan alasan saat ini anak tersebut sedang diasuh dan dirawat oleh Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya, sehingga Tergugat rekonsensi bermohon agar hak asuh anak yang bernama Kai Jagad Falah supaya diserahkan kepada Tergugat rekonsensi dengan alasan Penggugat rekonsensi tidak mampu menjadi sosok ibu yang baik untuk anak hasil perkawinan Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi disebabkan Penggugat rekonsensi sangat jarang memberikan perhatian kepada anak dan lebih mementingkan pekerjaan daripada merawat, mengasuh dan mendidik anak, Penggugat rekonsensi juga mempunyai perilaku yang tidak bermoral yaitu telah melakukan hubungan perzinahan dengan seorang laki-laki yang bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa, sehingga prilaku tidak bermoral tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap jasmani dan rohani anak, dan anak hasil perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi lebih dekat dengan Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya dan saat ini dalam kondisi baik serta sehat dan Tergugat rekonsensi mampu merawat dan memberikan kasih sayang serta membiayai segala kebutuhan anak serta memberikan tempat tinggal yang layak dan sehat, sedangkan Penggugat rekonsensi sekarang lebih fokus dengan anak bawaannya yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ALFATH NARENDRA MAHARDIKA, dan Penggugat rekonsensi juga punya kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa tentang alasan Tergugat rekonsensi yang menyatakan Penggugat rekonsensi tidak layak untuk mengasuh anak hasil perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dengan bukti P.3 (bukti Pengaduan), P.4 (bukti chat Tergugat rekonsensi dengan petugas Hotel Pucuk Matahari), P.5 (bukti Penggugat Rekonsensi menari dengan Pradita), P.6 (Penggugat Rekonsensi ingin untuk bekerja di luar rumah), P.7 (Tergugat rekonsensi mengurus anaknya yang sedang sakit), P.11 (bukti rekaman video), P.8, P.9, P.10, dan P.14 (bukti anak diasuh dengan baik di rumah Tergugat rekonsensi), maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi masih belum dikategorikan sebagai wanita asusila, sehingga Penggugat rekonsensi masih berhak untuk diberikan hak asuh anak terhadap anak yang bernama Kai Jagad Falah, karena masih berusia di bawah umur, sebagaimana bukti P.12 dan bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian maka hak asuh anak ada pada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Kai Jagad Falah saat ini berada dalam asuhan Tergugat rekonsensi, sementara hak asuh anak jatuh atau ditetapkan pada Penggugat rekonsensi, maka majelis menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan anak yang bernama Kai Jagad Falah kepada Penggugat rekonsensi dengan cara suka rela;

Menimbang, bahwa atas tuduhan Tergugat rekonsensi yang menyatakan Penggugat rekonsensi telah berzina dengan Pradipta Andika Perdana di Hotel Pucuk Matahari, lalu atas tuduhan tersebut Penggugat rekonsensi meminta Tergugat rekonsensi untuk bersumpah li'an di hadapan persidangan Pengadilan Agama Purwokerto, dan Tergugat rekonsensi menolaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara permohonan cerai talak ini tidak diperlukan adanya sumpah li'an, melainkan hanya bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah tuduhan zina itu benar adanya atau hanya tuduhan yang bersifat dugaan, sehingga

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sumpah li'an tidak dibutuhkan dalam persidangan ini, oleh karenanya permintaan Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi untuk bersumpah li'an harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi untuk nafkah seorang anak yang bernama Kai Jagad Falah setiap bulan sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk biaya hidup dan biaya sekolah dengan kenaikan setiap tahunnya 10% hingga anak dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan ada pada Penggugat rekonsensi, maka tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah terhadap seorang anak yang bernama Kai Jagad Falah, umur 2 (dua) tahun dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang bernama Kai Jagad Falah setiap bulan sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan biaya sekolah dengan kenaikan setiap tahunnya 10% hingga anak dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa tidak benar jika Tergugat rekonsensi mempunyai gaji sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun yang benar Tergugat rekonsensi hanyalah karyawan biasa yang gajinya tidak menentu dan Tergugat Rekonsensi menolak perihal nafkah anak, karena saat ini anak yang bernama KAI JAGAD FALAH sedang diasuh dan dirawat oleh Tergugat rekonsensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam identitas permohonan bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Multi Bintang dengan gaji pokok sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar jualan minuman illegal di rumahnya, sehingga majelis hakim menjadikan patokan gaji Tergugat rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jika dibagi 3 (tiga) orang yaitu untuk Tergugat rekonsensi, untuk anak dan calon isteri baru jika

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah lagi), maka akan didapat hasil sekitar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh karena kedua pihak baik pihak Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi sama-sama menghendaki untuk menjadi hak pemelihara/pengasuh terhadap anak yang bernama Kai Jagad Falah, dan ternyata hak asuh anak ada pada Penggugat rekonsensi, maka majelis hakim juga membebani Penggugat rekonsensi untuk ikut menanggung biaya hadhanah anak tersebut, dan majelis hakim menetapkan kepada Penggugat rekonsensi untuk menanggung biaya nafkah anak sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga sisanya yang berjumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban nafkah untuk seorang anak yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah untuk seorang anak yang bernama Kai Jagad Falah setiap bulan sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan Penggugat rekonsensi tidak nusyus karena perginya Penggugat rekonsensi dari tempat tinggal bersama disebabkan ada pertengkaran disebabkan Penggugat rekonsensi sering dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan Tergugat Rekonsensi memberikan sanggahan menolak gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah iddah karena Penggugat rekonsensi telah berbuat NUSYUZ, yaitu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA hingga melakukan hubungan perzinaan di Hotel Pucuk Matahari di Jalan Banukan No.555, Malangjiwa, sehingga Penggugat rekonsensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan tentang nafkah iddah perlu dibuktikan terlebih dahulu tuduhan nusyus dari Tergugat

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



rekonpensi apakah tuduhan itu terbukti atau tidak, sehingga untuk itu perlu ada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi, dan Tergugat rekonpensi telah memberikan bukti berupa surat dan bukti saksi yaitu P.3 (bukti Pengaduan), P.4 (bukti chat Tergugat rekonpensi dengan petugas Hotel Pucuk Matahari), P.5 (bukti Penggugat Rekonpensi menari dengan seorang laki-laki yang diduga bernama Pradipta), P.11 (bukti rekaman video), dan keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1, sebagai teman kerja Tergugat rekonpensi yang menyatakan pernah diajak Pradipta ke kamar Hotel Pucuk Matahari tempat Pradipta berhubungan badan, sehingga dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa faktanya baru mengarah pada tuduhan belum pada perzinahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat rekonpensi, karena bukti surat-surat yang diajukan baru menunjukkan adanya dugaan, sedangkan keterangan saksi bukan melihat sendiri, mendengar sendiri atau melakukan sendiri perbuatan hubungan badannya, melainkan mendengar pengakuan dari seorang laki-laki yang bernama Pradipta yang telah pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon 2 (dua) hari yang lalu, sehingga keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti tentang tuduhan perzinahan, dan oleh karenanya Penggugat rekonpensi tidak dianggap nusyus;

Menimbang, bahwa karena Penggugat rekonpensi terbukti tidak berbuat nusyus, maka tuntutan nafkah iddahnya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat rekonpensi yang bekerja di PT. Multi Bintang Indonesia dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang jika dibagi 3 (tiga) adalah sekitar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), maka majelis hakim memandang layak setiap bulannya untuk nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karena itu majelis hakim menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi yang memisahkan antara mut'ah dengan kenang-kenangan, yaitu masing-masing

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenang-kenangan berupa emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, dan menuntut uang mut'ah sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan oleh karena keduanya adalah sinonim (artinya sama), maka oleh majelis harus digabungkan menjadi 1 (satu), yaitu Penggugat menuntut mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas seberat 25 (dua puluh lima) gram dan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Tergugat rekonsensi telah memberikan sanggahan bahwa karena Penggugat rekonsensi adalah seorang isteri yang NUSYUZ, telah mengkhianati Tergugat rekonsensi yaitu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama PRADIPTA ANDIKA PERDANA hingga melakukan hubungan perzinahan di Hotel Pucuk Matahari yang beralamat di Jl. Banukan No.555, Malangjiwa, sehingga Penggugat rekonsensi tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat rekonsensi dan jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sebagai akibat cerai Penggugat rekonsensi berhak untuk mendapatkan uang mut'ah, oleh karenanya besaran mut'ah yang akan ditetapkan, majelis berpedoman pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kesanggupan suami, serta lamanya usia perkawinan, dan berdasarkan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyah halaman 334, yang berbunyi : "Apabila talak dijatuhkan setelah isteri ba'da dukhul, sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun, namun karena usia perkawinan baru 3 (tiga) tahun 8 (delapan bulan), maka majelis menetapkan selama setara dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun atau 6 (enam) bulan, sehingga jika setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), maka besarnya mut'ah adalah sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah besarnya mut'ah diketahui, maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi mut'aah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum kepada Pemohon Kompensi (Tergugat Rekonpensi) untuk memberikan kepada Termohon Kompensi (Penggugat Rekonpensi) sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan berupa *nafkah iddah, dan mut'ah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi (Tergugat Rekonpensi) termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi (Tergugat Rekonpensi);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi :

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dan keduanya harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi;

4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Kai Jagad Falah, lahir tanggal = ada pada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama Kai Jagad Falah, umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan kepada Penggugat rekonpensi;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak yang bernama =, lahir pada tanggal = sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpesi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. RISNO, serta Drs. H. JUHRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. RISNO

Drs. H. JUHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

SUSANTO, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	255.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	400.000,00
--------	----	------------

(empat ratus ribu rupiah).